



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir yang ditetapkan oleh KPK.
6. Pejabat Wajib LHKPN yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan antar lain :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Eselon II atau yang disamakan;
4. Pejabat Eselon III atau yang disamakan;
5. Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Auditor (Utama atau Sampai dengan Madya).

Pasal 3

LHKPN disampaikan kepada KPK.

Pasal 4

WL di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai WL.

Pasal 5

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel macro kedalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung ke kantor KPK.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Kabupaten Balangan.

q 7

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator UPL : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
2. Inspektur Kabupaten Balangan;
 - b. Administrator Instansi : staf pada SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - c. Administrator Unit Kerja : staf pada bagian kepegawaian unit kerja.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator UPL :
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi (AI) dan Administrator Unit Kerja (AU) dalam melakukan pengelolaan data WL;
 - c) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
 2. mengingatkan WL di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak mau pun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati;
 4. menugaskan staf pada Bagian Kepegawaian sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
 - b. Administrator Instansi (AI) :
 1. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. membuat akun admin unit kerja;
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.
 - c. Administrator Unit Kerja (AU) :
 1. sebagai data entry yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2;
 2. mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e-Filing;

3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada WL.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Inspektur Daerah bertugas:

1. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
2. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a;
3. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - a. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
4. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
 - b. pembebasan dari jabatan.



BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

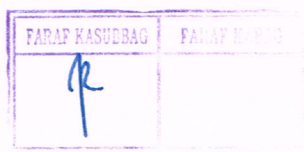
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada WL tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Terhadap Penyelenggara Negera yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
 - a. mengalami perubahan jabatan; atau
 - b. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN;
 tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017.
2. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

ttd

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009